

#### PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Jl. Kompleks Puspem – Kode Pos: 87254 T A M B O L A K A

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR: PPO.422/53/SBD/XII/2016

# TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAMAN SISWA BILA CENGE KECAMATAN KODI UTARA - KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tanggal 05 Juli 2015, Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya, memandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Bila Cenge;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap sekolah tersebut, maka sangat layak untuk memberikan Ijin Operasional di Kabupaten Sumba Barat
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya, Tentang Pemberian Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Bila Cenge

Kecamatan Kodi Utara - Kabupaten Sumba Barat Daya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAMAN SISWA BILA CENGE KECAMATAN KODI UTARA - KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KESATU

: Pemberian Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara -Kabupaten Sumba Barat Daya;

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara - Kabupaten Sumba Barat Daya sangat layak untuk diberikan Ijin Operasional mulai Tahun 2015/2016 dengan catatan Yayasan dan Sekolah harus melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2016 dan dari sumber lain yang relevan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka pada tanggal 1 Desember 2016

Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya,

Dra. VORAWNA LINGU LANGO
MAA BAPARADINA Utama Muda
NIP. 196007019 198602 2 006

## Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
  3. Direktur Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
  4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
  6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.